



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BENGKULU
DAN
PT. TRIBUN DIGITAL BENGKULU
TENTANG
PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN KEGIATAN**

Nomor : W.8-HH.04.05-26

Nomor : 71/BISNIS-TB/IV/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (23-04-2026) bertempat di Bengkulu, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Zulhairi** : bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu yang berkedudukan di Jl. Pangeran Natadirja KM.7 Jl. Gedang Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I.**
- 2. Komi Kandy Setiawatty** : bertindak sebagai Bisnis Manager Tribun Bengkulu (**PT. Tribun Digital Bengkulu (Media Online TribunBengkulu.com)**) yang berkedudukan di KZ Abidin Mega Mall Belakang Pondok Ratu Samban Kota Bengkulu, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II.**

Pihak I dan Pihak II (selanjutnya disebut "para pihak") bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam hal kontrak publikasi kegiatan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM KERJASAMA**

Dasar Hukum Perjanjian kerja sama adalah :

1. Undang – Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) ;
2. Undang – Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887) ;
3. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
4. Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan Kerja Sama dalam perjanjian kerja sama ini adalah untuk dapat menciptakan sinergitas antara **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu** dengan **PT. Tribun Digital Bengkulu (Media Online TribunBengkulu.com)** dalam penyebaran berita dan publikasi program Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu kepada masyarakat luas.

PASAL 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi :

Layanan	Warna	Platform	Durasi	Keterangan
1. Advetorial Online/New Konten 2. Publikasi kegiatan dan layanan yang ada pada Kanwil Kemenkum Bengkulu	FC	Media Online (TribunBengkulu.com)	Mei s.d. Desember 2026	Total Pemberitaan 175 rilis, dengan target berita sebanyak 3 rilis per hari / lebih dari 3 rilis selama jumlah kuota rilis berita masih tersedia

dan dalam perjanjian ini Pihak Kedua mempublikasikan rilis dari Pihak Pertama. Pihak Kedua menyiapkan ruang pemberitaan di platform digital **Media Online TribunBengkulu.com**.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan kerjasama pada penayangan pemberitaan dalam hal ini **Media Online TribunBengkulu.com** dilaksanakan dalam tahun anggaran 2025 dengan pembayaran dilakukan di awal. Adapun jadwal pemuatannya dilakukan sesuai kesepakatan bersama---

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, **PIHAK I** menyediakan biaya sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) sudah termasuk termasuk PPN 12% dan PPH 2% yang dibebankan kepada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Tahun Anggaran 2026.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK I** adalah :

- a. Membayar hasil penayangan kegiatan dan layanan yang ada pada Kanwil Kemenkum Bengkulu kepada **PIHAK II** sesuai dengan harga kontrak yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama ini;
- b. Menyediakan bahan informasi, baik berupa naskah, foto/video yang bisa memperkuat data yang diperlukan;
- c. Jadwal pemuatan bahan atau release **TribunBengkulu.com** disepakati bersama oleh **PIHAK I dan PIHAK II** sesuai dengan anggaran yang tersedia;
- d. Meminta laporan secara periodik (setiap bulan) dari **PIHAK II** mengenai rekapitulasi beserta tautan rilis berita pada platform digital; dan
- e. Melaksanakan pengawasan kegiatan pelaksanaan kerja sama ini sesuai dengan jadwal dan materi yang telah disepakati oleh **PIHAK I dan PIHAK II**.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK II adalah :

- a. Menerima pembayaran atas penayangan kegiatan dari **PIHAK I**, sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerjasama ini;
- b. Melakukan peliputan secara langsung pada kegiatan tertentu dan/atau jika dimintakan oleh **PIHAK I**;
- c. Menayangkan berita kegiatan dan layanan yang ada pada Kanwil Kemenkum Bengkulu atau materi yang dikirimkan oleh **PIHAK I**;
- d. Melaporkan pelaksanaan kerja sama secara periodik dalam bentuk laporan rekapitulasi/jumlah beserta tautan rilis berita kepada **PIHAK I**;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan sesuai ketentuan kontrak; dan
- f. Kedua belah pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

PASAL 7

CARA PEMBAYARAN

PIHAK I akan melakukan pembayaran di muka kepada **PIHAK II** senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) melalui transfer ke Bank Pembangunan Daerah Bengkulu 0010201202233 (PT. Tribun Digital Bengkulu).

PASAL 8

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak 1 Mei sampai dengan 31 Desember 2026.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berakhir pada batas waktu yang telah ditentukan sesuai bunyi pasal 8 Perjanjian Kerja sama ini dan apabila ingin diperpanjang maka dapat dibicarakan minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua **PIHAK** serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi permasalahan selama berlangsungnya kerja sama, **PIHAK I** dan **PIHAK II** akan segera mengadakan perundingan untuk mencapai kata mufakat.
2. Apabila tidak terjadi kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat memilih menyelesaikan perselisihan ini dengan memilih jalur hukum yang tepat di Pengadilan Negeri

PASAL 11

LAIN LAIN

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak
2. Yang termasuk Force Majeure adalah:
 - a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang lokal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**PASAL 12
PENUTUP**

Demikianlah perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat digunakan untuk para pihak sesuai kebutuhan



Pihak I

Zulhairi



Pihak II



Komi Kendy Setiawatty

